



## **Mewujudkan Keluarga Indonesia Anti Trafficking (KIAT) Melalui Penyuluhan Hukum Bagi Kelompok Kadarkum PKK Desa**

**\*Yenny Aman Serah, Purwanto, Temmy Hastian, Rini setiawati,  
Adhytia Nugraha**

Legal Studies Department, Faculty of Law, Universitas Panca Bhakti,  
Jalan Kom Yos Sudarso 78113 Pontianak

\*Corresponding Author e-mail: [yenny.upb@gmail.com](mailto:yenny.upb@gmail.com)

**Diterima: Januari 2025; Direvisi: Februari 2025; Diterbitkan: Februari 2025**

### **Abstrak**

Program Keluarga Indonesia Anti Trafficking (KIAT) bertujuan meningkatkan literasi hukum dan kesadaran masyarakat dalam mencegah perdagangan manusia (TPPO), khususnya di Kelurahan Benua Mas, Kabupaten Bengkayang. Mitra utama dalam program ini adalah PKK Kelurahan Benua Mas yang memiliki peran strategis dalam pemberdayaan perempuan dan keluarga. Metode utama yang digunakan adalah penyuluhan hukum berbasis komunitas melalui ceramah interaktif, diskusi kelompok, simulasi kasus, serta pemanfaatan media digital seperti video edukasi dan grup WhatsApp. Hasil program menunjukkan peningkatan pemahaman peserta terhadap konsep TPPO, modus operandi pelaku, serta mekanisme perlindungan hukum, dengan peningkatan skor pemahaman hingga 55%. Pembentukan Kelompok Sadar Hukum (Kadarkum) PKK juga menjadi langkah strategis dalam keberlanjutan program. Kesimpulannya, program KIAT efektif dalam meningkatkan kesadaran hukum dan kapasitas komunitas dalam mencegah TPPO. Rekomendasi utama meliputi penguatan literasi digital bagi kader PKK, perluasan cakupan program ke wilayah lain, serta sinergi dengan pemangku kepentingan untuk kebijakan pencegahan TPPO yang lebih sistematis.

**Kata kunci:** Perdagangan Manusia, Literasi Hukum, Pemberdayaan Perempuan, Penyuluhan Hukum

## ***an Indonesian Anti-Trafficking Family (KIAT) Through Legal Counseling for the Kadarkum PKK Village Group***

### **Abstract**

*The Indonesian Anti-Trafficking Family (KIAT) program aims to enhance legal literacy and public awareness in preventing human trafficking (TPPO), particularly in Benua Mas Village, Bengkayang Regency. The main partner in this program is the Benua Mas PKK, which plays a strategic role in empowering women and families. The primary method used is community-based legal counseling through interactive lectures, group discussions, case simulations, and the use of digital media such as educational videos and WhatsApp groups. The program results show an increase in participants' understanding of TPPO concepts, perpetrators' modus operandi, and legal protection mechanisms, with knowledge scores improving by up to 55%. The formation of the PKK Legal Awareness Group (Kadarkum) is also a strategic step in ensuring the program's sustainability. In conclusion, the KIAT program effectively raises legal awareness and strengthens community capacity to prevent TPPO. Key recommendations include strengthening digital literacy for PKK members, expanding the program to other regions, and fostering synergy with stakeholders for a more systematic anti-trafficking policy.*

**Keywords:** Human Trafficking, Legal Literacy, Women's Empowerment, Legal Counselling

**How to Cite:** Serah, Y. A., Purwanto, P., Hastian, T., Setiawati, R., & Nugraha, A. (2025). Mewujudkan Keluarga Indonesia Anti Trafficking (KIAT) Melalui Penyuluhan Hukum Bagi Kelompok Kadarkum PKK Desa. *Sasambo: Jurnal Abdimas (Journal of Community Service)*, 7(1), 137–154. <https://doi.org/10.36312/sasambo.v7i1.2511>



## PENDAHULUAN

Perdagangan manusia, atau yang lebih dikenal sebagai tindak pidana perdagangan orang (TPPO), merupakan permasalahan global yang memerlukan perhatian serius (Hj. Siti Muflichah, 2009; Ismaidarl Arnovan Pratama Subakti, 2024; Wulandari et al., 2014). Wilayah perbatasan, seperti Kabupaten Bengkayang di Kalimantan Barat, menjadi salah satu area yang rentan terhadap praktik ini. Letaknya yang strategis sebagai jalur lintas batas dengan Malaysia menjadikan daerah ini memiliki potensi tinggi terhadap kasus TPPO. Salah satu lokasi di Kabupaten Bengkayang yang menghadapi tantangan ini adalah Kelurahan Benua Mas, Kecamatan Bengkayang. Masyarakat setempat yang mayoritas bekerja di sektor informal serta minimnya akses terhadap informasi dan pemahaman hukum membuat mereka lebih rentan terhadap risiko perdagangan manusia, baik sebagai korban maupun tanpa sadar menjadi perantara dalam jaringan tersebut.

Di Kelurahan Benua Mas, terdapat organisasi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), yang dikenal sebagai wadah pemberdayaan perempuan dan keluarga hingga tingkat desa dan kelurahan. Salah satu program unggulan PKK dalam Pokja I adalah Keluarga Indonesia Anti Trafficking (KIAT), yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang tangguh dalam menghadapi ancaman perdagangan orang melalui edukasi, pemberdayaan, serta upaya pencegahan (Juliana & Wedayanti, 2021; Muhyiddin Robani & Ekawaty, 2019a). Untuk mendukung program ini, diperlukan pembentukan Kelompok Sadar Hukum (Kadarkum) PKK di tingkat desa atau kelurahan. Sebagai kelompok yang memiliki kedekatan dengan masyarakat, terutama perempuan dan keluarga, Kadarkum PKK berpotensi menjadi agen perubahan (Sirait et al., 2024) dalam mencegah TPPO. Namun, rendahnya literasi hukum terkait perdagangan manusia serta kurangnya keterampilan dalam mengenali dan mencegah kasus-kasus TPPO masih menjadi hambatan yang perlu diatasi. Oleh karena itu, pendekatan berbasis pemberdayaan hukum sangat diperlukan guna meningkatkan kesadaran serta kapasitas masyarakat dalam melindungi diri dan lingkungannya dari ancaman perdagangan manusia (Serah et al., 2024).

Sebagai bentuk respons terhadap kebutuhan ini, program pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan di Kelurahan Benua Mas guna mendukung pelaksanaan program KIAT. Kegiatan ini berfokus pada penyuluhan hukum sebagai metode utama (Astono et al., 2024; Ernis, 2018), dengan tujuan memberikan pemahaman mengenai tindak pidana perdagangan orang, dampaknya, serta strategi pencegahan yang dapat diterapkan dalam keluarga dan komunitas. Metode yang digunakan meliputi ceramah interaktif sebagai landasan hukum, diskusi kelompok untuk menggali pengalaman serta pandangan peserta, serta simulasi kasus guna memberikan keterampilan praktis dalam mengenali tanda-tanda perdagangan orang dan cara melaporkannya ke pihak berwenang.

Dalam pelaksanaan program KIAT, terdapat berbagai tantangan yang dihadapi oleh PKK Kelurahan Benua Mas. Pertama, rendahnya tingkat

literasi hukum di masyarakat menjadi kendala utama, di mana banyak anggota PKK maupun warga belum memahami ancaman TPPO serta perlindungan hukum yang tersedia. Kedua, akses terhadap informasi dan sumber daya terkait pencegahan TPPO masih terbatas, sehingga masyarakat mengalami kesulitan dalam mendeteksi ancaman sejak dulu dan mengambil langkah pencegahan. Ketiga, meskipun PKK memiliki struktur organisasi yang kuat, kurangnya pelatihan khusus mengenai TPPO menghambat efektivitas program ini. Keempat, pendekatan yang digunakan selama ini masih sporadis, tidak sistematis, serta kurang melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan maupun implementasi solusi yang tepat.

Untuk menjawab tantangan tersebut, program pengabdian ini menerapkan pendekatan inovatif dan partisipatif. Penyuluhan hukum tetap menjadi metode utama, namun dikemas dengan cara yang lebih kontekstual dan relevan (AS, Yenny, Setiawati, 2019; Pardede, 2017; Sumartini, 2021). Materi edukasi disusun berdasarkan studi kasus nyata, sehingga peserta dapat memahami ancaman TPPO secara lebih konkret. Selain itu, simulasi dan pelatihan berbasis skenario digunakan untuk memberikan keterampilan praktis dalam mengenali tanda-tanda perdagangan orang serta langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam upaya pencegahan dan pelaporan.

Pemanfaatan teknologi informasi juga diterapkan guna memperluas akses terhadap edukasi (Siregar et al., 2024). Video edukasi singkat serta grup WhatsApp digunakan sebagai media tambahan untuk mendukung penyuluhan. Partisipasi aktif anggota PKK dalam setiap tahapan program, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi, diharapkan mampu mengubah mereka menjadi agen perubahan di lingkungan masing-masing. Dengan strategi ini, program pengabdian ini diharapkan tidak hanya menjadi solusi dalam upaya pencegahan TPPO di Kelurahan Benua Mas, tetapi juga turut berkontribusi dalam pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs). Keluarga yang memiliki pemahaman hukum yang baik akan menjadi benteng utama (Hastian et al., 2024) dalam melawan perdagangan manusia, serta membentuk masyarakat yang lebih tangguh, adil, dan berdaya.

Keberhasilan penanganan kasus serupa di daerah lain menunjukkan efektivitas pendekatan berbasis komunitas, khususnya melalui pemberdayaan perempuan dalam pendidikan hukum dan penguatan peran kelompok masyarakat lokal. Strategi ini selaras dengan beberapa tujuan SDGs, di antaranya: tujuan ke-5 tentang kesetaraan gender yang menitikberatkan pada pemberdayaan perempuan dalam melindungi diri serta keluarganya dari eksploitasi; tujuan ke-8 mengenai pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, mengingat TPPO sering kali berakar dari eksploitasi tenaga kerja; serta tujuan ke-16 tentang perdamaian, keadilan, dan institusi yang kuat yang berfokus pada upaya membangun masyarakat yang inklusif serta memberikan perlindungan terhadap kelompok rentan.

Program pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan literasi hukum dan kesadaran masyarakat, khususnya anggota PKK di Kelurahan Benua Mas, terhadap ancaman TPPO melalui program KIAT. Secara spesifik, kegiatan ini memiliki beberapa tujuan utama, yaitu: (1) membentuk serta memperkuat Kelompok Sadar Hukum (Kadarkum) PKK agar mampu menjadi

agen perubahan dalam upaya pencegahan TPPO di lingkungan keluarga dan komunitas; (2) meningkatkan pemahaman peserta terhadap aspek hukum yang mengatur TPPO, termasuk regulasi serta mekanisme perlindungan hukum yang berlaku; serta (3) mengembangkan keterampilan praktis dalam mengenali indikasi perdagangan manusia, melaporkan potensi kasus, serta melindungi kelompok rentan seperti perempuan dan anak-anak.

Kontribusi utama dari kegiatan pengabdian ini adalah penerapan metode inovatif dalam penyuluhan hukum berbasis studi kasus, simulasi, serta pemanfaatan teknologi informasi. Pendekatan berbasis media digital menawarkan model literasi hukum komunitas yang lebih efektif, mudah diakses, dan berkelanjutan (Ahmad Rohman, 2024; Danuri et al., 2019). Selain itu, kegiatan ini juga secara langsung mendukung pencapaian 17 tujuan dan 169 target dalam SDGs dengan menggabungkan pendidikan hukum, pemberdayaan perempuan, serta perlindungan keluarga. Dengan meningkatnya kapasitas Kadarkum PKK di Kelurahan Benua Mas, diharapkan akan tercipta dampak jangka panjang dalam memperkuat ketahanan komunitas. Program ini juga berkontribusi terhadap pencapaian target SDGs, seperti pengurangan kekerasan terhadap perempuan dan anak (target 5.2), promosi pekerjaan layak serta perlindungan tenaga kerja migran (target 8.8), serta peningkatan akses keadilan bagi seluruh masyarakat (target 16.3). Keberhasilan program ini diharapkan dapat menjadikan Kelurahan Benua Mas sebagai model pemberdayaan masyarakat bagi wilayah perbatasan lainnya yang juga menghadapi risiko tinggi terhadap perdagangan manusia.

## **METODE PELAKSANAAN**

Kegiatan pengabdian ini bertujuan meningkatkan literasi hukum masyarakat, khususnya anggota PKK di Kelurahan Benua Mas, terkait pencegahan perdagangan orang (trafficking) melalui program Keluarga Indonesia Anti Trafficking (KIAT). Berangkat dari rendahnya pemahaman masyarakat tentang ancaman trafficking, kegiatan ini berfokus pada penyuluhan hukum berbasis komunitas.


Metode yang digunakan mencakup pendekatan edukasi interaktif berbasis teknologi serta pemberdayaan melalui pembentukan Kelompok Sadar Hukum (Kadarkum) PKK sebagai agen perubahan desa. Penyuluhan dilakukan melalui teori dan praktik, menggunakan simulasi, video edukasi, serta grup media sosial untuk meningkatkan akses informasi.

Tahapan kegiatan:

1. Koordinasi: Penentuan Kelurahan Benua Mas sebagai mitra melalui kerja sama dengan Pengurus PKK Kabupaten Bengkayang.
2. Penyuluhan Hukum: Materi mencakup definisi trafficking, hukum terkait, dan hak-hak korban.
3. Pembentukan Kadarkum PKK: Kelompok ini dilatih sebagai fasilitator dan penyebar informasi hukum.
4. Pemanfaatan Teknologi: Pembuatan video edukasi dan penggunaan WhatsApp sebagai sarana komunikasi.

5. Evaluasi dan Rencana Tindak Lanjut: Wawancara, survei, dan observasi dilakukan untuk menilai dampak dan menyusun rekomendasi kebijakan.

Langkah-langkah ini dirancang untuk menciptakan perubahan berkelanjutan dalam pencegahan trafficking di masyarakat.



**Gambar 1.** Diagram Tahapan dan Langkah-langkah kegiatan PKM

Mitra dalam kegiatan pengabdian ini adalah PKK Kabupaten Bengkayang, dengan fokus pada PKK Kelurahan Benua Mas, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang. PKK Kelurahan Benua Mas terdiri dari perempuan-perempuan yang memiliki peran penting dalam memperkuat aspek sosial dan ekonomi keluarga serta menjadi motor penggerak dalam berbagai program kesejahteraan masyarakat. Mereka dipilih sebagai sasaran utama karena memiliki potensi besar sebagai agen perubahan dalam upaya pencegahan perdagangan orang (trafficking) yang berisiko memengaruhi keluarga di wilayah tersebut.

Sebanyak 23 anggota aktif PKK Kelurahan Benua Mas terlibat dalam kegiatan ini. Sebagian besar dari mereka berperan sebagai ibu rumah tangga, sementara yang lain bekerja di sektor informal dan ada juga yang berprofesi sebagai guru. Meskipun pengetahuan mereka tentang ancaman trafficking masih terbatas, mereka memiliki semangat yang tinggi untuk belajar dan berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat.

Keterlibatan mitra PKK Kelurahan Benua Mas sangat krusial dalam kelancaran dan keberhasilan program pengabdian ini. Dengan peran aktif mereka, program ini diharapkan dapat memberikan dampak positif yang berkelanjutan dalam upaya pemberdayaan masyarakat untuk mencegah perdagangan orang serta meningkatkan kesadaran hukum di tingkat desa/kelurahan. Partisipasi mereka mencakup fasilitasi dalam proses koordinasi dan pemetaan awal kegiatan, keterlibatan dalam penyuluhan dan pelatihan, hingga pembentukan kelompok Kadarkum (Keluarga Sadar Hukum) PKK Kelurahan serta pelatihan pemanfaatan teknologi untuk edukasi berkelanjutan. Program ini juga

mencakup tahapan evaluasi dan penyusunan rencana tindak lanjut guna memastikan keberlanjutan program.

Dalam kegiatan pengabdian ini, berbagai inovasi dalam ilmu pengetahuan, teknologi, dan metode (Iptek) ditransfer untuk membantu anggota PKK dalam memahami dan mencegah trafficking. Metode yang digunakan berfokus pada pemberdayaan melalui pendekatan edukasi berbasis teknologi, penguatan kesadaran hukum, serta keterlibatan langsung anggota PKK dalam upaya pencegahan perdagangan orang.

Pendekatan yang diterapkan dalam kegiatan ini merupakan kombinasi antara penyuluhan hukum konvensional, pemanfaatan teknologi digital, dan metode berbasis partisipasi komunitas. Inovasi utama dari program ini adalah pengintegrasian teknologi dalam bentuk video edukasi serta grup diskusi digital yang memungkinkan penyuluhan menjadi lebih fleksibel dan mudah diakses. Selain itu, keterampilan praktis diberikan melalui simulasi dan role-playing, sehingga anggota PKK dapat berlatih menghadapi situasi nyata yang mungkin terjadi di lingkungan mereka. Dengan demikian, mereka memiliki bekal yang lebih baik untuk mencegah dan menangani kasus trafficking di tingkat keluarga dan masyarakat.

Adapun penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam program ini dapat dilihat dalam diagram berikut:

:



**Gambar 2.** Teknologi dan metode yang diterapkan dalam PKM

Instrumen, teknik pengumpulan data, dan indikator keberhasilan dalam kegiatan pengabdian ini dirancang untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai dampak program penyuluhan hukum dan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan trafficking. Dengan pemantauan yang cermat serta indikator yang terukur, diharapkan kegiatan ini dapat memberikan

perubahan positif yang signifikan terhadap pengetahuan, keterampilan, dan perilaku anggota PKK serta masyarakat secara keseluruhan.

Instrumen yang digunakan dalam kegiatan ini bertujuan untuk mengumpulkan data yang relevan serta mengukur pemahaman, keterampilan, dan perubahan perilaku masyarakat terhadap pencegahan trafficking (Hermawan Usman, 2014; Putra et al., 2021; Salim, 2018). Beberapa instrumen utama yang digunakan meliputi:

1. Kuesioner dan Survei Instrumen ini digunakan pada awal dan akhir kegiatan untuk mengukur pengetahuan peserta tentang trafficking dan upaya pencegahannya.
2. Observasi Partisipatif Tim melakukan pengamatan langsung terhadap pelaksanaan penyuluhan, pelatihan, serta interaksi antar anggota PKK. Observasi ini bertujuan untuk menilai tingkat keterlibatan peserta dalam setiap tahapan kegiatan dan bagaimana mereka mengaplikasikan keterampilan yang diperoleh dalam komunitas mereka.

Indikator keberhasilan kegiatan pengabdian ini mencakup perubahan dalam pengetahuan, keterampilan, dan perilaku peserta, serta dampak yang dihasilkan di komunitas. Indikator tersebut meliputi:

1. Indikator Pengetahuan Keberhasilan diukur melalui peningkatan skor kuesioner yang mengukur pemahaman peserta mengenai trafficking, hak-hak korban, serta peraturan perundang-undangan yang terkait. Perbandingan antara hasil pra-kegiatan dan pasca-kegiatan menjadi dasar evaluasi efektivitas program.
2. Indikator Keterampilan Keberhasilan ditunjukkan melalui peningkatan kemampuan anggota PKK dalam mengenali tanda-tanda trafficking dan melaporkannya kepada pihak berwenang.
3. Indikator Dampak di Komunitas Indikator ini mencerminkan keberhasilan program dalam membentuk dan memastikan keberlanjutan fungsi Kelompok Sadar Hukum (Kadarkum) PKK Kelurahan.

Analisis data dilakukan secara deskriptif untuk menggambarkan karakteristik data secara umum. Analisis ini bertujuan untuk menilai sejauh mana perubahan terjadi pada peserta pengabdian (Putra et al., 2021). Proses analisis data juga digunakan untuk memahami hasil kegiatan pengabdian dalam konteks permasalahan yang dihadapi mitra (PKK Kelurahan Benua Mas) serta mengidentifikasi kontribusi kegiatan terhadap pencapaian tujuan pengabdian dan tujuan SDGs yang lebih luas. Melalui analisis yang komprehensif, dapat diketahui dengan jelas sejauh mana keberhasilan program ini dalam memberdayakan perempuan serta mencegah trafficking di tingkat lokal dalam rangka mewujudkan Keluarga Indonesia Anti Trafficking (KIAT).

## **HASIL DAN DISKUSI**

PKK merupakan sebuah gerakan nasional yang berperan dalam pembangunan masyarakat, berkembang secara mandiri dari, oleh, dan untuk masyarakat, dengan tujuan utama memberdayakan keluarga (Muhyiddin Robani & Ekawaty, 2019b; Rizky Indarwati, 2017). Organisasi ini berupaya meningkatkan kesejahteraan keluarga dengan mendorong

individu, terutama perempuan, untuk berperan aktif dalam berbagai aspek pembangunan, seperti ekonomi, sosial, budaya, dan kesehatan. Dengan struktur organisasi yang tersusun rapi mulai dari tingkat nasional hingga ke desa atau kelurahan, PKK menjadi salah satu organisasi pemberdayaan yang paling berpengaruh di Indonesia (Sirait et al., 2024).

Dalam menjalankan misinya, PKK mengimplementasikan 10 program pokok yang dikelola melalui berbagai kelompok kerja (Pokja). Beberapa di antaranya adalah: Pokja I yang berfokus pada Penghayatan dan Pengamalan Pancasila serta Gotong Royong, termasuk program Keluarga Indonesia Anti Trafficking (KIAT); Pokja II yang bergerak di bidang pendidikan dan keterampilan; Pokja III yang mencakup sektor pangan, sandang, dan perumahan; serta Pokja IV yang berfokus pada kesehatan, pelestarian lingkungan, dan perencanaan keluarga yang sehat.

Program KIAT merupakan inisiatif yang dijalankan oleh Pokja I PKK dengan tujuan utama mencegah dan menangani kasus perdagangan manusia (trafficking) di tingkat komunitas. Program ini bertujuan meningkatkan kesadaran, wawasan, dan keterampilan keluarga agar dapat mengenali serta mencegah berbagai bentuk trafficking, termasuk eksloitasi tenaga kerja, perdagangan anak, dan eksloitasi seksual.

Di Kelurahan Benua Mas, pelaksanaan program KIAT difokuskan pada kegiatan penyuluhan hukum serta pembentukan Kelompok Sadar Hukum (Kadarkum). Kelompok ini bertugas mendukung keberlanjutan program dan menyebarluaskan informasi kepada masyarakat secara luas. Selain memberikan solusi jangka pendek melalui peningkatan pemahaman, program ini juga bertujuan membangun kesadaran kolektif dalam melindungi keluarga dari ancaman perdagangan manusia.

Pelaksanaan program ini diawali dengan koordinasi dan analisis untuk memahami tingkat literasi hukum masyarakat serta tantangan utama terkait trafficking di Kelurahan Benua Mas. Koordinasi dilakukan bersama Pengurus Pokja I TP-PKK Kabupaten Bengkayang guna menentukan lokasi kegiatan di wilayah tersebut.



**Gambar 3:** Dokumentasi Koordinasi dengan TP-PKK Kabupaten Bengkayang

Penyuluhan hukum diselenggarakan dalam bentuk ceramah interaktif dan diskusi, dengan materi yang mencakup pengertian perdagangan manusia (trafficking), peraturan hukum yang berlaku, serta hak-hak korban. Untuk meningkatkan pemahaman, digunakan pendekatan berbasis studi kasus yang sesuai dengan kondisi lokal. Selain itu, simulasi dan roleplay diterapkan guna melatih masyarakat dalam mengenali tanda-tanda trafficking serta prosedur pelaporan yang benar.

Sebagai bagian dari upaya edukasi dan sosialisasi hukum, penyuluhan hukum bertujuan untuk meningkatkan kesadaran serta pemahaman masyarakat mengenai berbagai aspek hukum. Melalui kegiatan ini, diharapkan masyarakat dapat memahami hak dan kewajiban mereka serta menerapkan norma hukum dalam kehidupan sehari-hari. (Agung & Brahmanta, 2016; Hutabalian et al., 2023; Pardede, 2017).

Penyuluhan hukum berperan penting dalam upaya pencegahan perdagangan manusia, khususnya di daerah perbatasan seperti Kelurahan Benua Mas, yang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap kasus trafficking. Melalui kegiatan ini, masyarakat diberikan pemahaman mengenai Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, termasuk modus operandi pelaku trafficking serta langkah-langkah yang dapat diambil untuk melaporkannya. Selain itu, keluarga juga diberikan pemahaman tentang peran mereka dalam melindungi anggota keluarga dari risiko perdagangan manusia.

Dalam pelaksanaannya, penyuluhan hukum mengenai trafficking di Kelurahan Benua Mas bertujuan untuk mengevaluasi keberhasilan program, terutama dalam meningkatkan pengetahuan kader PKK. Sebanyak 23 peserta kader PKK mengikuti kegiatan ini, yang diukur melalui pre-test dan post-test guna menilai peningkatan pemahaman mereka terkait isu trafficking. Hasil evaluasi tersebut disajikan dalam tabel berikut.


**Tabel 1 : Peningkatan Pengetahuan Kader PKK tentang Trafficking**

Aspek Pengetahuan Peningkatan	Rata-Rata	
	Pre-test (%)	Post-test (%) (%)
Definisi/Pengertian <i>Trafficking</i>	45	85 40
Jenis/Modus <i>Trafficking</i>	40	80 40
Regulasi Hukum terkait <i>Trafficking</i>	35	75 40
Pencegahan Trafficking dalam keluarga	30	85 55

Mendasari hasil pada tabel tersebut di atas, dapat diungkap bahwa pemahaman peserta meningkat dari 45% menjadi 85%. Hal ini menunjukkan bahwa materi yang disampaikan telah berhasil mengubah persepsi peserta terhadap konsep dasar *trafficking* yang sebelumnya kurang dipahami. Kemudian terkait aspek jenis/modus *trafficking* dan regulasi hukum terkait *trafficking*, mengalami peningkatan yang sama (40%), menandakan bahwa metode penyampaian informasi hukum dan studi kasus efektif

dalam menjelaskan topik-topik tersebut. Selanjutnya peningkatan tertinggi (55%) menunjukkan keberhasilan pendekatan berbasis keluarga dalam penyuluhan. Peserta mulai memahami peran mereka dalam melindungi anggota keluarga dari risiko *trafficking*. Keberhasilan ini mencerminkan efektivitas penyuluhan interaktif dan metode diskusi partisipatif yang digunakan.


Selain pre-test dan post test kepada peserta kader PKK Kelurahan Benua Mas juga diberikan angket survey untuk mengetahui beberapa hal terkait urgensinya kegiatan penyuluhan hukum tentang Trafficking dalam kerangka mewujudkan Keluarga Indonesia Anti Trafficking (KIAT), sebagaimana tertuang pada gambar 4 berikut :



**Gambar 4 :** Pemahaman Responden terkait Urgensi Penyuluhan Trafficking Sumber Data: Hasil olahan data Instrumen PKM

Sebagian besar kader PKK Kelurahan Benua Mas , yaitu 87%, menyatakan bahwa *trafficking* merupakan masalah yang mendesak untuk diatasi, terutama di wilayah perbatasan seperti Kabupaten Bengkayang. Kader memahami bahwa letak geografis yang berbatasan langsung dengan Malaysia menjadi salah satu faktor risiko *trafficking*. Oleh karenanya Penyuluhan hukum dianggap penting untuk memberikan wawasan tentang modus- modus *trafficking* yang sering terjadi di daerah perbatasan, seperti eksloitasi tenaga kerja ilegal.

Salah satu upaya menyikapi persoalan *trafficking* merupakan hal yang mendesak untuk disikapi, dan salah satunya menyikapinya adalah melalui kegiatan penyuluhan hukum bagi kader PKK Kelurahan guna mewujudkan Keluarga Indonesia Anti Trafficking (KIAT), maka diungkap persepsi kader PKK tentang pentingnya penyuluhan hukum tersebut pada gambar 5 berikut ini




**Gambar 5 : Persepsi Responden tentang Pentingnya Penyuluhan Hukum Trafficking**  
Sumber Data: Hasil olahan data Instrumen PKM

Mengamati gambar 5 tersebut di atas Sebanyak **91%** responden menganggap bahwa penyuluhan hukum sangat penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terkait risiko dan pencegahan *trafficking*. Kader merasa bahwa pengetahuan hukum yang dimiliki masyarakat, terutama perempuan dan anak, masih sangat minim. Melalui penyuluhan hukum, kader PKK percaya bahwa masyarakat dapat lebih siap melindungi diri dan keluarga dari ancaman *trafficking*.

Dalam upaya mengevaluasi efektivitas kegiatan penyuluhan hukum yang dilakukan di Kelurahan Benua Mas, angket disebarluaskan kepada 23 kader PKK sebagai komunitas sasaran. Analisis data ini bertujuan untuk memahami persepsi kader terhadap pentingnya penyuluhan hukum dalam mendukung Program Keluarga Indonesia Anti Trafficking (KIAT) serta mengukur sejauh mana kegiatan ini berhasil meningkatkan kesadaran hukum dan pemberdayaan keluarga dalam mencegah *trafficking*.


Data yang dianalisis mencakup aspek pemahaman kader terhadap isu *trafficking*, relevansi penyuluhan hukum dengan program PKK, serta indikator keberhasilan kegiatan pengabdian. Temuan dari analisis ini akan memberikan wawasan mendalam tentang dampak kegiatan, potensi keberlanjutan program, dan rekomendasi untuk penyempurnaan metode penyuluhan ke depannya. Berikut adalah uraian hasil analisis yang diperoleh dari angket yang telah diolah.



**Gambar 6 :** Pendapat Responden tentang Relevansi Program KIAT dengan Fungsi PKK

Berdasarkan data tersebut di atas, terungkap bahwa Sebanyak 85% kader menyatakan bahwa Program KIAT relevan dengan 10 program pokok PKK, terutama dalam memperkuat peran keluarga sebagai unit terkecil yang berfungsi mencegah trafficking. Secara empirik Kader melihat adanya keterkaitan langsung antara tujuan program KIAT dan kegiatan Pokja I PKK, yang mencakup kesadaran hukum dan perlindungan perempuan. Penyuluhan hukum dianggap sebagai media efektif untuk menyampaikan informasi program KIAT kepada anggota PKK dan masyarakat luas.

Selanjutnya perlu diungkap bagaimana sikap kader PKK terhadap keberlanjutan kegiatan penyuluhan hukum yang telah dilakukan dengan mengimplementasikan program Keluarga Indonesia Anti Trafficking (KIAT) di lingkungan PKK pada gambar berikut:



**Gambar 7:** Pendapat Responden tentang Keberlanjutan Program KIAT setelah Penyuluhan

Mendasari data tersebut di atas, sebanyak 89% kader PKK menyatakan bersedia untuk terlibat aktif dalam kegiatan penyuluhan hukum secara berkelanjutan, baik sebagai peserta maupun fasilitator. Kader memiliki komitmen untuk menjadi agen perubahan dalam menyebarluaskan informasi hukum dan pencegahan trafficking. Mereka merasa bahwa keberlanjutan program sangat penting untuk memastikan dampak jangka panjang terhadap komunitas.

Menindaklanjuti keberlanjutan program tersebut, maka setelah kegiatan penyuluhan hukum terkait trafficking, Team PKM mengadakan pertemuan kembali yang difasilitasi TP PKK Kabupaten Bengkayang bersama Pengurus dan kader PKK Kelurahan Benua Mas membentuk kelompok kadarkum PKK Kelurahan.

Kelompok Sadar Hukum (Kadarkum) adalah wadah atau kelompok masyarakat yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan kesadaran hukum di lingkungan komunitas tertentu,(Hastian et al., 2024; Suhadi et al., 2018) termasuk di sini kelompok PKK, yang kepengurusannya terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Anggota. Pembentukan Kelompok Kadarkum PKK Kelurahan ini kemudian disahkan melalui SK Lurah. Dalam konteks Program Keluarga Indonesia Anti Trafficking (KIAT), Kadarkum yang berada di bawah naungan PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga) berperan strategis dalam menyebarluaskan informasi hukum dan membangun budaya sadar hukum, khususnya di kalangan keluarga.

Kelompok ini diberikan pelatihan mengenai peran mereka sebagai fasilitator di komunitas, serta keterampilan untuk menyebarluaskan informasi hukum kepada masyarakat luas.



**Gambar 8:** Pertemuan Pembentukan Kelompok Kadarkum PKK Kelurahan

Dalam kaitannya dengan Program KIAT, Kadarkum PKK berfungsi sebagai agen perubahan untuk membangun keluarga Indonesia yang tanggap terhadap isu trafficking. Dengan menyelenggarakan penyuluhan hukum yang terfokus pada pencegahan trafficking, Kadarkum PKK berperan penting dalam mengidentifikasi risiko trafficking di lingkungan keluarga; membangun sistem dukungan komunitas untuk perlindungan hukum; serta mengadvokasi kebijakan lokal yang mendukung pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Pembentukan Kadarkum di Kelurahan Benua Mas menjadi salah satu model inisiatif yang dapat direplikasi di komunitas lain, terutama di daerah perbatasan yang rentan terhadap kasus trafficking.

Pembentukan Kadarkum ini merupakan langkah awal yang strategis dalam mendukung keberlanjutan Program Keluarga Indonesia Anti Trafficking (KIAT). Keberadaan Kadarkum memberikan struktur formal yang memungkinkan kader PKK dan masyarakat untuk terus meningkatkan kesadaran hukum secara sistematis dan berkelanjutan.

Salah satu inovasi penting dalam menjaga keberlanjutan program ini adalah memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan efektivitas komunikasi dan penyebaran informasi. Dalam hal ini, pembentukan grup WhatsApp (WA) menjadi langkah awal yang strategis untuk mengintegrasikan media digital sebagai platform komunikasi dan edukasi. Tujuan penggunaan media digital melalui Group WA memungkinkan anggota Kadarkum berkomunikasi secara real-time, memudahkan koordinasi kegiatan dan penyebaran informasi hukum. Media ini digunakan untuk membagikan materi hukum, seperti infografis tentang trafficking, langkah pencegahan, dan prosedur pelaporan.

Walaupun sudah ada Kelompok Kadarkum PKK Kelurahan dan WAG sebagai media komunikasi yang dapat meningkatkan pengetahuan kader dalam mengembangkan program Keluarga Indonesia Anti Trafficking (KIAT) dan keberlanjutan program setelah dilaksanakan penyuluhan hukum, namun masih terdapat tantangan dan kendala sebagai keberlanjutan program ini. Tantangan dan kendala tersebut diantaranya :

1. Kesadaran digital yang beragam;

Realitasnya tidak semua kader PKK yang tergabung dalam anggota Kelompok Kadarkum PKK memiliki literasi digital yang sama. Oleh karenanya perlu tindak lanjut program mengadakan pelatihan sederhana untuk mengoperasikan aplikasi komunikasi media digital, seperti whatsapp dan media sosial lainnya.

2. Keterbatasan akses internet;

Realitasnya tidak semua jaringan internet terjangkau di semua wilayah, termasuk Kelurahan Benua Mas, karena masih

terdapat kendala akses jaringan internet. Oleh karenanya diperlukan melibatkan kombinasi media digital dan offline, seperti pertemuan rutin untuk anggota yang sulit mengakses media digital.

Pembentukan Kadarkum PKK di Kelurahan Benua Mas, disertai penggunaan media digital seperti grup WA, memberikan dasar yang kuat untuk keberlanjutan Program KIAT. Pendekatan ini tidak hanya memperluas jangkauan program tetapi juga memperkuat partisipasi aktif kader dan masyarakat dalam upaya pencegahan trafficking. Inisiatif ini mencerminkan integrasi antara pemberdayaan komunitas dan pemanfaatan teknologi untuk mencapai tujuan Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan keluarga.

Pelaksanaan program pengabdian masyarakat dengan fokus pada pembentukan Kelompok Sadar Hukum (Kadarkum) PKK di Kelurahan Benua Mas merupakan pencapaian yang layak dijadikan *best practice* bagi kegiatan serupa. Program ini telah membuktikan bahwa sinergi antara pemberdayaan masyarakat dan pemanfaatan teknologi digital dapat memberikan dampak yang signifikan dalam mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya pada poin pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan penguatan komunitas lokal.

Kontribusi terhadap pencapaian SDGs tersebut dijabarkan sebagai berikut :

1. SDG 5: Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan; Program ini memberdayakan kader PKK yang mayoritas perempuan untuk menjadi penggerak utama dalam pencegahan trafficking. Dengan peningkatan kapasitas perempuan dalam memahami hukum, mereka dapat berperan lebih aktif sebagai pelindung keluarga dan advokat di komunitas.
2. SDG 16: Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh; Kadarkum PKK berkontribusi pada penguatan institusi lokal melalui pembentukan komunitas sadar hukum yang aktif. Edukasi hukum yang diberikan mendukung terciptanya masyarakat yang inklusif dan aman, dengan menekan potensi pelanggaran hukum seperti trafficking
3. SDG 17: Kemitraan untuk mencapai Tujuan; Kolaborasi antara akademisi, pemerintah, dan komunitas lokal dalam pelaksanaan program menunjukkan pentingnya kemitraan dalam mendukung pemberdayaan masyarakat

## KESIMPULAN

Program Keluarga Indonesia Anti Trafficking (KIAT) telah terbukti efektif dalam meningkatkan literasi hukum dan kesadaran masyarakat terhadap pencegahan tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Melalui metode penyuluhan hukum berbasis komunitas yang menggabungkan ceramah interaktif, diskusi, simulasi, dan pemanfaatan teknologi digital, peserta mengalami peningkatan signifikan dalam pemahaman mereka terhadap konsep TPPO, modus operandi pelaku, serta mekanisme perlindungan hukum. Pembentukan Kelompok Sadar Hukum (Kadarkum) PKK menjadi langkah strategis dalam memperkuat peran perempuan sebagai agen perubahan di komunitas. Selain itu, keterlibatan aktif PKK Kelurahan Benua Mas menunjukkan bahwa pendekatan berbasis pemberdayaan perempuan dapat menjadi solusi berkelanjutan dalam menangani permasalahan sosial seperti perdagangan manusia. Meskipun program ini telah berhasil, tantangan seperti literasi digital yang beragam dan keterbatasan akses internet masih perlu diatasi. Oleh karena itu, keberlanjutan program memerlukan dukungan dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah dan organisasi masyarakat, untuk memperluas cakupan program serta memastikan implementasi kebijakan pencegahan TPPO yang lebih sistematis dan terstruktur.

## REKOMENDASI

Agar program Keluarga Indonesia Anti Trafficking (KIAT) dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan, diperlukan beberapa langkah strategis. Pertama, penguatan literasi hukum dan digital sangat penting, terutama bagi anggota PKK dan masyarakat, agar mereka lebih memahami regulasi terkait TPPO serta mampu memanfaatkan teknologi dalam edukasi dan advokasi. Kedua, program ini perlu diperluas ke wilayah lain, terutama di daerah perbatasan yang memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap perdagangan manusia. Ekspansi ini harus disesuaikan dengan kebutuhan lokal agar lebih efektif dalam implementasinya. Selanjutnya, peran Kelompok Sadar Hukum (Kadarkum) PKK harus diperkuat dengan pelatihan lanjutan dan penyediaan sumber daya yang memadai, sehingga mereka dapat lebih aktif dalam menyebarkan informasi serta menangani kasus-kasus potensial di komunitas mereka. Selain itu, kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, seperti pemerintah daerah, aparat penegak hukum, LSM, dan akademisi, harus diperkuat untuk mendukung regulasi dan kebijakan pencegahan TPPO yang lebih sistematis. Terakhir, pemanfaatan teknologi perlu dioptimalkan melalui media digital seperti video edukasi, platform e-learning, serta grup WhatsApp agar informasi dapat tersebar lebih luas dan cepat. Dengan menerapkan langkah-langkah ini, diharapkan program KIAT dapat semakin efektif dalam menciptakan masyarakat yang sadar hukum dan mampu melindungi diri dari ancaman perdagangan manusia.

## ACKNOWLEDGMENT

Ucapan terima kasih dari Team PKM terutama ditujukan kepada Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti Pontianak yang

telah memfasilitasi dan memberikan dana dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada Masyarakat ini, Ucapan terimakasih juga disampaikan kepada TP PKK Kabupaten Bengkayang yang telah memfasilitasi kegiatan pengabdian ini dan partisipasi aktif dari mitra sasaran kegiatan PKM ini yaitu TP PKK Kelurahan Benua Mas, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang

## REFERENCES

- Agung, K., & Brahmanta. (2016). *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PERDAGANGAN ORANG ( HUMAN TRAFFICKING )*.
- Ahmad Rohman, M. A. D. R. (2024). Literasi Digital: Revitalisasi Inovasi Teknologi. *Journal of Information Systems and Management*, 3(1), 6–10. <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v5i1.1248>
- AS, Yenny, Setiawati, R. (2019). Penyuluhan Hukum sebagai Media Komunikasi Mencegah Kekerasan Terhadap / Oleh Guru Guna Mewujudkan Perlindungan Guru Berkeadilan. *The 1st National Conference on Education, Social Science, and Humaniora “The Integration of Character Education in The 21st Century Innovative Skills*, 68–76.
- Astono, A., Satria, R., Serah, Y. A., Alkadrie, Sy. M. R. R. M., & Sitorus, A. P. M. C. (2024). Penyuluhan Hukum Pencatatan Perkawinan Bagi Administrasi Kependudukan di Kecamatan Kuala Mandor B. *Almufi Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat (AJPKM)*, 4(2). <http://almufi.com/index.php/AJPKM> <http://almufi.com/index.php/AJPKM>
- Danuri, M., Informatika, M., Teknologi, J., & Semarang, C. (2019). *Perkembangan dan Transformasi Teknologi Digital*.
- Ernis, Y. (2018). Implikasi Penyuluhan Hukum Langsung terhadap Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18(4), 477. <https://doi.org/10.30641/dejure.2018.v18.477-496>
- Hastian, T., Aman Serah, Y., Setiawati, R., Pratiwi Mastiurlani Christina Sitorus, A., & Loin, R. (2024). Mewujudkan Desa Sadar Hukum: Pendekatan Kelompok Kadarkum Dalam Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Realizing a Law-Aware Village: A Law-Aware Family Group Approach to Improving Community Safety and Order. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7. <https://doi.org/10.56338/jks.v7i2.4668>
- Hermawan Usman, A. (2014). Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 30(1), 26–53.
- Hj. Siti Muflichah, R. W. B. (2009). TRAFFICKING : Suatu Studi Tentang Perdagangan Perempuan dari Aspek Sosial, Budaya dan Ekonomi Di Kabupaten Banyumas. *DInamika Hukum*, 9(1), 125–134
- Hutabalian, M., Bonaventura, J., Eunike, S., & Gracia, S. (2023). Penyuluhan Tentang Budaya Sadar Hukum Terhadap Siswa UPT SD Negeri. *AbdiParahita*, 2(1).

- Ismaidarl Arnovan Pratama Subakti. (2024). Politik Hukum Pidana di Dalam Pelaksanaan Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang( Human Trafficking ) di Indonesia. *Innovative: Journal of Social Science Research*.
- Juliana, S., & Wedayanti, M. D. (2021). Kebijakan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Dalam Melaksanakan Kegiatan Pola Asuh Anak Dan Remaja Desa Jangkang Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis. *Jurnal Niara*, 14(1), 169–176. <https://doi.org/10.31849/niara.v14i1.6058>
- Muhyiddin Robani, M., & Ekawaty, M. (2019a). Analisis Dampak Pemberdayaan Perempuan terhadap Kesejahteraan Keluarga. *Al-Muzara'ah*, 7(1), 1–18. <https://doi.org/10.29244/jam.7.1.1-18>
- Muhyiddin Robani, M., & Ekawaty, M. (2019b). Analisis Dampak Pemberdayaan Perempuan terhadap Kesejahteraan Keluarga. *Al-Muzara'ah*, 7(1), 1–18. <https://doi.org/10.29244/jam.7.1.1-18>
- Nadzirin Anshari Nur, M., Ali, A., Ali, A., & Siregar, W. A. (2022). *Literasi Digital Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Nasabah Pengguna Electronic Wallet Digital Literacy Legal Protection of Personal Data Electronic Wallet User Customers*. <https://www.ojk.go.id/ojk->
- Pardede, M. (2017). Aspek Hukum Kebijakan Penyuluhan Hukum Dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 17(1), 13–28.
- Putra, P. S., Sutedja, B., Utamidewi, W., Apriani, R., Nurhaedi, N. R., & Kurniawan, E. R. (2021). Optimalisasi Penggunaan Media Daring Terhadap Pendidikan Berkarakter Dalam Upaya Menciptakan Masyarakat Sadar Hukum. *To Maega : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(2), 100. <https://doi.org/10.35914/tomaega.v4i2.545>
- Rizky Indarwati. (2017). Strategi Pelaksanaan Tim Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan Kecamatan Samarinda Utara. *EJournal Ilmu Pemerintahan*, 5(2), 861–872.
- Salim, M. (2018). Akses Terhadap Keadilan Dan Pemberdayaan Hukum Sebagai Pendekatan Untuk Pengembangan Hukum Bagi Orang Miskin Dan Yang Terpinggirkan. *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, 7(1), 153–162. <https://doi.org/10.24252/ad.v7i1.5384>
- Serah, Y. A. (2024). CONTEXTUALIZATION OF PROGRESSIVE LAW IN DESIGNING HYBRID LEGAL COUNSELING METHODS AS AN EFFORT TO BUILD PUBLIC LEGAL AWARENESS. *International Journal of Law Reconstruction*, 8(2). <https://doi.org/10.26532/ijlr.v8i2.40062>
- Serah, Y. A., Hastian, T., Setiawati, R., Nugraha, A., Penelitian, A., Kunci, K., Manusia, P., Masyarakat, K., & Ekonomi, P. (2024). Meningkatkan Peran Masyarakat Dalam Pencegahan Tidak Pidana Perdagangan Orang Enhancing the Role of Society in Preventing Criminal Acts of Human Trafficking. *Jurnal Jurnal Kolaboratif Sains*, 7(11), 4216–4220. <https://doi.org/10.56338/jks.v7i11.6417>